



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3525/UN1/FA/UP/HK.06/2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6195/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 11 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.



- KESATU : Menetapkan berlakunya Peraturan Akademik Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada angkatan 2024.
- KETIGA : Bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebelum angkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tetap mengikuti Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2017 dan 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2025


Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Kepala Kantor Administrasi.
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 3525/UN1/FA/UP/HK.06/2025
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2025
TENTANG : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
3. Program Studi (disingkat Prodi) adalah Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
4. Ketua Prodi adalah Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
5. Sekretaris Prodi adalah Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
6. Dosen adalah Dosen Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
7. Promotor adalah pembimbing utama disertasi dan Ko-promotor adalah pembimbing pendamping disertasi;
8. Mahasiswa adalah peserta program yang telah terdaftar pada Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
9. Promovendus adalah mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang telah lulus ujian proposal penelitian disertasi;
10. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus dengan bimbingan Promotor dan Ko-promotor;
11. Panitia Disertasi adalah tim yang ditetapkan oleh Dekan, terdiri dari Pengelola Program Studi beserta kepala laboratorium di lingkungan fakultas.
12. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mengikuti suatu Program Studi yang ada di Universitas Gadjah Mada;
13. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah jurnal ilmiah yang terindeks di Web of Science untuk edisi Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) atau Arts and Humanities Citation Index (AHCI) dan/atau Jurnal terindeks Sinta 1. Jurnal tidak berstatus coverage discontinued atau cancelled di Web of Science atau Scopus/Scimagojr pada saat artikel diajukan (*submitted*).
14. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: *Web of Science* dan Scopus) dengan SJR jurnal kurang atau sama dengan 0,1 atau memiliki JIF kurang dari 0,05 pada saat diajukan (*submitted*).
15. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kementerian dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.



16. Jurnal ilmiah nasional adalah jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia dan belum terakreditasi.
17. Seminar nasional adalah seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi; dan pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
18. Seminar internasional adalah seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi; bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); dan pemakalah dan pesertanya berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara).
19. Prosiding Internasional adalah prosiding yang berasal dari seminar internasional, ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya, penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara, dan memiliki ISBN.
20. Yudisium adalah rapat yang diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) gabungan keseluruhan proses pembelajaran.
21. Indeks prestasi akademik (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang ditempuh dan digunakan sebagai kriteria dalam evaluasi studi pada akhir tahap Pendidikan.
22. Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah skema beasiswa percepatan studi pascasarjana bagi sarjana unggul (*fresh graduate*) yang bersedia menempuh Pendidikan Magister - Doktor dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dibawah bimbingan promotor handal di perguruan tinggi penyelenggara.
23. Program Double Degree/Joint degree adalah skema pendidikan doktor yang diselenggarakan di UGM dan universitas mitra berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan DD/Joint DD yang berlaku.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan Doktor di bidang Farmasi yang berjiwa Pancasila, inovatif, unggul secara nasional dan mendapatkan pengakuan internasional.
- b. Menghasilkan karya penelitian yang aplikatif di bidang kefarmasian dan kesehatan.
- c. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat berbasis penelitian untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan kemanusiaan.

Pasal 3

Pelaksana Program

Program Studi Doktor Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada diselenggarakan oleh Fakultas dan dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi.

Pasal 4

Kegiatan Akademik

- (1) Mahasiswa yang bisa mengikuti kegiatan akademik adalah yang terdaftar aktif di universitas pada semester berjalan.



- (2) Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada kegiatan yang berupa kuliah, praktikum, praktek kerja lapangan, penelitian disertai, konsultasi, pembimbingan, ujian, seminar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik harus menaati peraturan-peraturan universitas, peraturan-peraturan fakultas, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

BAB II

CALON MAHASISWA

Pasal 5

Syarat-Syarat Pelamar

- (1) Persyaratan akademik calon mahasiswa Program Doktor jalur reguler:
 - a. Lulusan Program Studi S2 Ilmu Farmasi atau spesialis I bidang kefarmasian, terakreditasi A yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,25; atau terakreditasi B yang memiliki IPK paling sedikit 3,75; atau paling sedikit 3,00 dan mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah yang salah satu diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya sebagai penulis pertama.
 - b. Lulusan Program Studi S2 dari bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan Ilmu Farmasi, terakreditasi A yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,50; atau terakreditasi B yang memiliki IPK paling sedikit 3,75; atau memiliki IPK 3,50 dan mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah yang salah satu diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya sebagai penulis pertama.
 - c. Mahasiswa Program Studi S2 di Fakultas Farmasi UGM yang belum melaksanakan penelitian tesis, telah menempuh semua mata kuliah dalam 2 (dua) semester, dengan IPK minimal 3,75 yang diterima melalui jalur PMDSU (Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul).
 - d. Calon mahasiswa dari lulusan Prodi dari bidang ilmu yang tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1a sampai dengan 1c) dimungkinkan untuk diterima sebagai mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi setelah mendapat penilaian dari tim khusus yang dibentuk oleh Dekan untuk keperluan tersebut.
 - e. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih besar atau sama dengan 550 (lima ratus lima puluh) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as Foreign Language (TOEFL)* lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus).
- (2) Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa Program Doktor jalur penelitian (*by research*):
 - a. Lulusan Program Studi S2 Ilmu Farmasi atau spesialis I bidang kefarmasian, terakreditasi A yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,25; atau terakreditasi B yang memiliki IPK paling sedikit 3,75; atau paling sedikit 3,00 dan mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah yang salah satu diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya sebagai penulis pertama.



- b. Lulusan Program Studi S2 dari bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan Ilmu Farmasi, terakreditasi A yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,50; atau terakreditasi B yang memiliki IPK paling sedikit 3,75; atau memiliki IPK 3,50 dan mempunyai 3 (tiga) karya ilmiah yang salah satu diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau buku yang bermutu sesuai dengan bidang ilmunya sebagai penulis pertama.
 - c. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih besar atau sama dengan 550 (lima ratus lima puluh) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus).
 - d. Calon mahasiswa sebelum mendaftar harus sudah mendapatkan persetujuan dan kesanggupan membimbing dari calon promotor.
 - e. Calon mahasiswa diutamakan yang sudah memiliki hibah atau biaya penelitian dari institusi asal atau sumber lain yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Persyaratan Administrasi:
- a. Bukti pembayaran pendaftaran sebagai pelamar
 - b. Ijazah dan transkrip akademik yang telah disahkan
 - c. Bukti karya ilmiah yang dipersyaratkan
 - d. Bukti pendidikan tambahan yang pernah dilakukan (bila ada)
 - e. Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti
 - f. Riwayat hidup
 - g. Rancangan usulan penelitian yang dibuat sesuai dengan pedoman penulisan rancangan usulan penelitian disertasi
 - h. Surat ijin dari atasan bagi yang telah bekerja
 - i. Rekomendasi dari 2 (dua) orang yang relevan dan kompeten dengan kualifikasi akademik/kompetensi pelamar yang diberikan secara *online* pada proses pendaftaran.
 - j. Surat kesanggupan calon promotor bagi calon mahasiswa Program Doktor jalur penelitian (*by research*).
- (4) Persyaratan Kesehatan:
- a. calon mahasiswa harus sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter dan surat keterangan bebas NAPZA.
- (5) Calon mahasiswa yang tidak memenuhi standar kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau (2) huruf c, yang bersangkutan dapat diterima sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi dengan ketentuan:
- a. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa dapat memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris melalui test khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga test lain yang diakui oleh Universitas.
 - b. Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)e atau (2)c tetap tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, maka pada tahun pertama sejak diterima mahasiswa wajib mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapat sertifikat keikutsertaan.
 - c. Dalam hal mahasiswa mencapai standar kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(c) atau (2)e dalam waktu sebagaimana dimaksud, mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*
 - d. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a-e untuk Program Doktor jalur reguler dan ayat 2 a-c untuk Program Doktor jalur penelitian, dapat disubstitusi dengan persyaratan lain yaitu:



1. Publikasi ilmiah internasional sebagai penulis pertama, di luar syarat kelulusan studi
 2. Kemampuan lain yang dianggap setara dengan persyaratan Program Doktor yang disetujui oleh Dekan.
- (6) Dalam hal terdapat program khusus dari Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan prosedur dan/atau kualifikasi khusus dalam penerimaan mahasiswa baru, maka pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 6

Prosedur Melamar

- (1) Calon mahasiswa mendaftarkan diri secara *online* di *website* <http://www.um.ugm.ac.id>, kemudian calon mahasiswa mengunggah berkas pendaftaran lain yang disyaratkan oleh Prodi melalui *website* Prodi Doktor Ilmu Farmasi;
- (2) Bagi yang berminat memperoleh beasiswa Kementerian atau beasiswa lainnya waktu untuk mengajukan lamaran disesuaikan dengan periode anggaran yang bersangkutan.

Pasal 7

Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa

- (1) Seleksi calon mahasiswa Prodi Doktor terdiri atas seleksi administratif di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas dan seleksi wawancara di Program Studi.
- (2) Penentuan hasil seleksi calon mahasiswa dilakukan dalam rapat Tim Seleksi yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Prodi dan Tim Dekanat.
- (3) Seleksi penerimaan calon mahasiswa didasarkan atas: hasil kemampuan berbahasa Inggris dan Test Potensi Akademik (TPA), latar belakang pengetahuan yang dimiliki, kesesuaian rancangan proposal penelitian, kepribadian dan integritas, dan persyaratan lain.
- (4) Hasil seleksi dilaporkan oleh Dekan ke Universitas dan keputusan hasil seleksi diumumkan oleh Universitas.
- (5) Seleksi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dilakukan secara terpisah, berdasarkan dokumen yang diajukan.
- (6) Calon Mahasiswa WNA yang akan mengikuti Program Doktor di Fakultas Farmasi UGM harus mendapat ijin dari kementerian terkait, serta harus mengikuti aturan keimigrasian.
- (7) Semua ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa WNI berlaku juga untuk mahasiswa WNA kecuali ketentuan pembiayaannya diatur secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

SISTEM DAN PROSES PENDIDIKAN

Pasal 8

Sistem Pendidikan

- (1) Sistem pendidikan yang dilaksanakan terdiri dari dua jalur, yaitu jalur pendidikan Doktor reguler dan jalur pendidikan Doktor berbasis penelitian (*by research*).
- (2) Mahasiswa yang diterima melalui skema PMDSU dan Double Degree/Joint Degree akan dimasukkan pada jalur pendidikan berbasis penelitian (*by research*).
- (3) Setiap tahun ajaran dibagi menjadi 2 (dua) semester.
- (4) Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).



- (5) Sistem pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai peta jalan 3 (tiga) tahun dengan pentahapan sebagai berikut:
 - a. Semester 1 (satu) adalah masa perkuliahan, penyusunan proposal dan ujian proposal.
 - b. Semester 2 (dua) sampai 6 (enam) merupakan tahapan penelitian dan penyelesaian disertasi.
- (6) Jalur pendidikan dengan skema PMDSU dan Double Degree/Joint Degree akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 9

Dosen, Promotor, dan Ko-Promotor

- (1) Dosen Prodi Doktor harus bergelar Doktor dan memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau yang setara.
- (2) Promotor adalah Dosen Fakultas Farmasi UGM yang bergelar Doktor dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau yang setara, memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) publikasi pada jurnal ilmiah internasional, dan selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) publikasi di jurnal internasional bereputasi.
- (3) Ko-promotor adalah dosen yang bergelar Doktor atau bergelar spesialis konsultan pada ilmu sebidang sesuai topik disertasinya, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau yang setara. Ko-promotor dapat berasal dari institusi di luar Fakultas Farmasi UGM.
- (4) Promotor maupun ko-promotor tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan mahasiswa yang akan dibimbing.
- (5) Promotor dan Ko-promotor bertugas:
 - a. memberi konsultasi berkualitas di bidang penelitian meliputi pembuatan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan Disertasi.
 - b. memastikan bobot dan pelaksanaan penelitian sesuai persyaratan yang berlaku dan tepat waktu.
 - c. memastikan pemenuhan persyaratan publikasi bagi promovendus.
- (6) Ketentuan lain dari ayat (1) dan (2) dapat ditetapkan oleh Dekan dengan mempertimbangkan keahlian dan spesialisasi keahlian tertentu dari yang bersangkutan.

Pasal 10

Beban dan Lama Studi

- (1) Lama studi Program Doktor paling lama 12 (dua belas) semester.
- (2) Lama studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium.
- (3) Beban studi bagi mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi adalah 46 -50 SKS untuk yang mengikuti Kurikulum 2022 dan sebelumnya, dan 60 SKS untuk yang mengikuti Kurikulum 2024. Terdiri atas kegiatan kuliah dan kegiatan penelitian disertasi.
- (4) Kegiatan penelitian disertasi mencakup tapi tidak terbatas pada penyusunan Proposal Penelitian, Pelaksanaan Penelitian Disertasi, Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi, Penilaian Kelayakan Disertasi, dan Ujian Disertasi.
- (5) Peserta Program Doktor yang belum berhasil menyelesaikan studi dalam batas waktu yang ditentukan dinyatakan gagal dan tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (6) Promovendus yang tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa ijin cuti studi, tetap diperhitungkan keberadaannya dan diperhitungkan masa studinya, serta tetap dikenakan kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).



- (7) Jenis dan jumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan bidang penelitian utama dan bidang penelitian pendukung mahasiswa dengan bimbingan pengelola Program Studi dan/atau calon Tim Promotor.

Pasal 11

Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari ketua Program Studi. Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan.
- (2) Cuti akademik dapat diberikan sesudah promovendus lulus ujian semua mata kuliah yang dibebankan dan ujian komprehensif proposal, dengan lama cuti maksimum total 2 (dua) semester selama masa studinya.
- (3) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (4) Jika promovendus akan aktif kembali dari cuti studi, promovendus harus mengajukan permohonan aktif kembali kepada Dekan melalui sistem yang berlaku (Simaster) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.
- (5) Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (6) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (7) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan dalam Peraturan ini apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

Pasal 12

Rencana Studi dan Hasil Studi

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengisi rencana studi sesuai dengan waktu pengisian yang telah ditentukan sebelum memulai kegiatan akademik tiap semester.
- (2) Pada semester 1 dan/atau 2, persetujuan rencana studi diberikan oleh Pengelola Program Studi yang bertindak sebagai Dosen Pembimbing Akademik. Setelah mahasiswa memiliki Promotor yang sudah ditetapkan, tugas Dosen Pembimbing Akademik dialihkan kepada Promotor, yang akan mengarahkan dan menyetujui rencana studi selanjutnya.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan rencana studi. Perubahan atau pembatalan rencana studi dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran semester berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik.
- (4) Setelah kegiatan akademik perkuliahan berakhir dan setelah pengolahan administrasi akademik selesai, mahasiswa menerima hasil studi.

Pasal 13

Pembimbingan Disertasi

- (1) Tim pembimbing terdiri atas satu orang Promotor dan maksimum 2 (dua) orang Ko-promotor, dengan Promotor berasal dari Fakultas Farmasi UGM. Maksimum 1 (satu) Ko-promotor dapat berasal dari institusi di luar UGM.
- (2) Kuota sebagai Pembimbing Disertasi adalah maksimum 20 (dua puluh) mahasiswa bimbingan per dosen pada tahun berjalan tanpa membatasi komposisi jumlah pembimbing sebagai Promotor ataupun Ko-promotor; dan bagi dosen yang belum memenuhi syarat sebagai Promotor dapat menjadi Ko-promotor sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) mahasiswa bimbingan.



- (3) Mahasiswa wajib secara aktif berusaha untuk mendapat bimbingan yang teratur dari Tim Promotor dengan melengkapi formulir pembimbingan yang tersedia.
- (4) Mahasiswa dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyusun proposal penelitian disertai untuk dipresentasikan pada ujian proposal.
- (5) Promovendus dapat melaksanakan semua kegiatan di dalam atau di luar kampus selama studi, dan diwajibkan melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Tim Promotor.
- (6) Promovendus yang melakukan kegiatan penelitian disertai di luar kampus UGM, harus melampirkan surat ijin melakukan penelitian dari institusi tempat promovendus melakukan penelitian.
- (7) Promovendus diwajibkan menyerahkan laporan tertulis yang diketahui oleh Promotor tentang kemajuan hasil studi setiap akhir semester kepada Pengelola Program Studi dengan pengesahan Tim Promotor.
- (8) Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal penelitian, penyiapan ujian proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan disertai dan penyiapan ujian akhir.
- (9) Evaluasi terhadap kemampuan akademik dilaksanakan melalui ujian perkuliahan, ujian proposal penelitian disertai, monitoring dan evaluasi melalui sidang kemajuan penelitian disertai, seminar kemajuan penelitian (untuk jalur penelitian), pemaparan hasil penelitian disertai, penilaian kelayakan naskah disertai, dan ujian tertutup disertai.

BAB IV

DISERTASI

Pasal 14

Kriteria

Disertasi harus mempunyai nilai kebaruan (*novelty*), baik dalam bentuk penemuan baru (*invention*) maupun inovasi.

Pasal 15

Ujian Komprehensif Proposal Disertasi

- (1) Ujian Komprehensif Proposal adalah ujian yang dilaksanakan oleh Program Studi terhadap proposal penelitian disertai yang diajukan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Tim Promotor.
- (2) Ujian Komprehensif Proposal dilakukan sebelum dimulainya penelitian disertai dan dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Pengelola Program Studi.
- (3) Tim Penguji Ujian Komprehensif Proposal ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi berdasarkan hasil rapat Panitia Disertasi.
- (4) Tim Penguji Ujian Komprehensif Proposal terdiri atas seorang Ketua Tim Penguji merangkap anggota, Tim Promotor dan 3 (tiga) orang pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi akademik Doktor atau yang setara, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau yang setara sebagai anggota.
- (5) Ujian Komprehensif Proposal Disertasi dipimpin oleh unsur Pengelola Prodi yang bukan sebagai tim Promotor.
- (6) Anggota Tim Penguji tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan mahasiswa yang akan diuji, maupun dengan Tim Promotor.
- (7) Anggota Tim Penguji Eksternal tidak boleh berasal dari institusi yang sama dengan institusi asal mahasiswa.
- (8) Ujian Proposal Komprehensif mencakup: penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya, penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan, kemampuan penalaran termasuk kemampuan mengabstraksi, kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.



- (9) Tim Penguji memberikan evaluasi berupa saran perbaikan dalam lembar penilaian formatif yang disediakan
- (10) Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat Tim Penguji dan disampaikan secara langsung kepada mahasiswa dan dilaporkan kepada Pengelola Program Studi.
- (11) Keputusan hasil Ujian Komprehensif Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
 - a. Nilai berupa angka yang dikonversi menjadi huruf
 - b. Status kelulusan:
 1. Lulus
 2. Lulus dengan perbaikan
 3. Tidak lulus
- (12) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diharuskan memperbaiki proposalnya dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian, dan disahkan oleh Tim Penguji. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa belum menyerahkan proposal yang telah disahkan ke Prodi, maka mahasiswa harus mengulang ujian proposal. Nilai yang digunakan adalah nilai ujian proposal yang terakhir.
- (13) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, harus mengulang ujian proposal (Ujian Ulang Proposal) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Ujian Proposal pertama dilaksanakan.
- (14) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Ujian Ulang Proposal lebih dari 6 (bulan) setelah ujian proposal pertama, dinyatakan tidak lulus.
- (15) Mahasiswa harus melaksanakan ujian ulang proposal jika:
 - a. Tidak lulus dalam ujian proposal.
 - b. Mengganti topik penelitian disertasi atas persetujuan promotor.
 - c. Tidak dapat menyelesaikan perbaikan proposal dalam waktu 3 bulan seperti pada ayat (11).
- (16) Ujian Ulang Proposal sebagaimana dinyatakan dalam ayat (12) dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali. Apabila pada ujian ulang proposal yang kedua mahasiswa tetap dinyatakan tidak lulus, atau tidak melakukan revisi yang disetujui oleh semua penguji dalam jangka waktu 3 bulan setelah ujian, mahasiswa dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi dan dipersilakan mengundurkan diri.
- (17) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Komprehensif Proposal Disertasi jika mendapat nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), yang dikonversi menjadi B+.

Pasal 16

Penelitian Disertasi

- (1) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah promovendus dinyatakan lulus ujian proposal.
- (2) Penelitian dapat dilakukan di dalam atau di luar Fakultas Farmasi UGM, dan dapat juga dilaksanakan sebagian di luar negeri sesuai peraturan perijinan dan kerjasama yang berlaku.
- (3) Promovendus diwajibkan selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Tim Promotor dan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) dan di laman SIMASTER yang disahkan oleh salah satu dari Tim Promotor.
- (4) Promovendus diwajibkan mengikuti Ujian Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Disertasi dan membuat laporan kemajuan penelitian disertasi yang diketahui oleh Promotor sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Promovendus jalur penelitian (*by research*) diwajibkan melakukan Seminar Kemajuan Penelitian setiap semester sesuai jadwal yang berlaku.

Pasal 17

Penyusunan Disertasi

- (1) Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan Tim Promotor.



- (2) Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor menurut format dan tata cara penulisan disertasi yang berlaku di Program Studi.
- (3) Disertasi yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus menyertakan ringkasan dalam bahasa Inggris, dan sebaliknya, disertasi yang ditulis dalam Bahasa Inggris harus menyertakan ringkasan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Penelitian Disertasi

- (1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemajuan Penelitian Disertasi berlaku pada promovendus jalur reguler untuk mata kuliah Kemajuan Penelitian Disertasi.
- (2) Promovendus diwajibkan menjalani kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan penelitian, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap akhir semester dan dimulai pada akhir semester 2 (dua).
- (3) Syarat untuk mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi diatur pada Prosedur Mutu.
- (4) Pada kegiatan Monev 1-2, promovendus harus menyampaikan kemajuan hasil penelitiannya di hadapan Tim Promotor dan Pengelola Prodi. Pada Monev 3-4, jika diperlukan dapat ditambahkan unsur Tim Penilai sesuai dengan bidangnya.
- (5) Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penelitian Disertasi berupa:
 - a. Nilai angka yang dikonversi menjadi huruf
 - b. Evaluasi tertulis kemajuan disertasi

Pasal 19

Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi

- (1) Sebagai bentuk lain dari kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian disertasi, promovendus jalur penelitian (*by research*) wajib mengikuti Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi.
- (2) Promovendus diwajibkan mengikuti kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap akhir semester dan dimulai pada akhir semester 2 (dua).
- (3) Pada kegiatan Seminar Kemajuan 1-2, promovendus harus menyampaikan kemajuan hasil penelitiannya di hadapan Tim Promotor, Pengelola Prodi dan teman sejawat. Pada Seminar Kemajuan 3-4, jika diperlukan dapat ditambahkan unsur Tim Penilai sesuai dengan bidangnya.
- (4) Syarat untuk mengikuti kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi diatur pada Prosedur Mutu.
- (5) Hasil Penilaian Seminar Kemajuan berupa:
 - a. Nilai angka yang dikonversi menjadi huruf
 - b. Evaluasi tertulis kemajuan disertasi

Pasal 20

Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi

- (1) Promovendus yang telah menyelesaikan penelitian disertasi diwajibkan menempuh Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi.
- (2) Promovendus mengajukan usulan Tim Penguji Pemaparan Hasil penelitian disertasi kepada Pengelola Program Studi setelah disetujui oleh Tim Promotor.
- (3) Dekan atas masukan Panitia Disertasi menetapkan Tim Penguji Pemaparan Hasil Disertasi yang terdiri atas seorang Ketua Tim Penguji merangkap anggota, Tim Promotor dan 3 (tiga) orang pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi akademik Doktor atau yang setara, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau yang setara, sebagai anggota dan mempunyai bidang ilmu yang bertalian erat dengan isi disertasi.



- (4) Anggota Tim Penguji tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan promovendus yang akan diuji, maupun dengan anggota Tim Promotor.
- (5) Ketua Sidang menetapkan kelulusan promovendus berdasarkan penilaian oleh Tim Penguji.
- (6) Keputusan Hasil Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi ini berupa:
 - a. Nilai angka yang dikonversi ke huruf
 - b. Status kelulusan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi
 1. Lulus dan dapat melanjutkan dengan finalisasi penulisan disertasi
 2. Lulus dengan penambahan data Penelitian tanpa sidang ulang
 3. Tidak lulus, perlu penambahan data dengan sidang ulang
- (7) Promovendus dinyatakan lulus Ujian Pemaparan Hasil Disertasi jika mendapat nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), yang dikonversi menjadi B+.

Pasal 21

Publikasi Hasil Penelitian Disertasi

- (1) Promovendus pada semua jalur pendidikan doktor wajib melakukan publikasi hasil Penelitian Disertasi.
- (2) Promovendus yang bersangkutan harus sebagai penulis pertama pada semua publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Publikasi yang dihasilkan dapat berupa artikel telaah (*review article*) atau berupa artikel yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan topik disertasi dan sebagai penulis pertama; dan setiap publikasi wajib mencantumkan nama Tim Promotor dalam *authorship*, dan Promotor atau Ko-promotor yang berasal dari UGM sebagai *corresponding author*.
- (4) Publikasi yang berasal dari penelitian yang dikerjakan selama menjadi mahasiswa Prodi Doktor dan merupakan bagian dari disertasinya wajib mencantumkan UGM sebagai afiliasi pertamanya.
- (5) Dalam hal jurnal ilmiah yang digunakan sebagai media publikasi mahasiswa pada saat pengajuan (*submission*) terindeks dalam basis data internasional bereputasi (misalnya Scopus), namun pada saat naskah diterima (*accepted*) status indeksasi jurnal tersebut berubah atau dikeluarkan dari indeksasi, maka penilaian kelayakan publikasi dan status kelulusan promovendus tetap mengacu pada status indeksasi jurnal pada saat naskah disubmit.
- (6) Promovendus wajib menyediakan bukti pengajuan (*proof of submission*) dan tangkapan layar (*screenshot*) status indeksasi jurnal pada saat *submission*, yang disahkan oleh Tim Promotor dan diverifikasi oleh Pengelola Program Studi.
- (7) Penilaian publikasi akan diatur pada Prosedur Mutu sesuai dengan Kurikulum yang dijalankan mahasiswa.

Pasal 22

Penilaian Kelayakan Disertasi

- (1) Promovendus yang dinyatakan lulus ujian sesuai pasal (19) ayat 6a berhak mengajukan naskah disertasi kepada Pengelola Program Studi untuk dinilai kelayakannya, setelah selesai disusun dan disetujui oleh Tim Promotor.
- (2) Sebelum melakukan Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi, Promovendus jalur reguler harus sudah mempunyai 2 (dua) naskah yang telah diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang salah satunya adalah jurnal internasional bereputasi. Untuk publikasi pada jurnal nasional disyaratkan minimal terakreditasi Sinta 2. Untuk promovendus jalur penelitian (*by research*) harus sudah memiliki 2 (dua) naskah yang telah diterima (*accepted*) pada jurnal internasional bereputasi.



- (3) Tim Penilai Kelayakan Disertasi terdiri atas seorang Ketua Tim Penguji merangkap anggota, Tim Promotor dan 3 (tiga) orang pakar dalam bidang ilmu yang relevan
- (4) Anggota Tim Penguji tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik karena kelahiran maupun perkawinan dengan promovendus yang akan diuji, maupun dengan anggota Tim Promotor.
- (5) Tim Penilai mempunyai waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya naskah untuk memberikan jawaban secara tertulis terkait penilaian kelayakannya kepada Pengelola Program Studi.
- (6) Tim Penilai memberikan evaluasi berupa saran perbaikan dalam lembar penilaian formatif yang disediakan
- (7) Ketua Program Studi mengundang Tim Penilai untuk menyampaikan hasil penilaian, mahasiswa untuk mendapat masukan, serta Tim Promotor untuk memberikan tanggapan.
- (8) Tata cara Sidang Penilaian Kelayakan Disertasi dan Rubrik penilaiannya diatur dalam Prosedur Mutu.
- (9) Hasil Penilaian Kelayakan Disertasi berupa:
 - a. nilai huruf
 - b. Evaluasi tertulis dari Tim Penilai
 - c. pernyataan kelayakan Disertasi dari Tim Penilai.
- (10) Promovendus dinyatakan lulus Ujian Kelayakan–Disertasi jika mendapat nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), yang dikonversi menjadi B+.

Pasal 23

Ujian Disertasi

- (1) Promovendus wajib mengikuti Ujian Disertasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan disertasi.
- (2) Ujian Disertasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Penilaian Kelayakan Disertasi.
- (3) Ujian Disertasi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertutup dengan tata cara yang diatur dalam Prosedur Mutu.
- (4) Dekan atas masukan Panitia Disertasi menetapkan Tim Penguji Ujian Disertasi yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Tim Promotor, Tim Penilai Kelayakan Disertasi.
- (5) Ujian Disertasi dipimpin oleh Dekan/unsur Dekanat yang bukan sebagai Tim Promotor. Dalam hal unsur dekanat tidak bisa hadir pada saat yang telah ditetapkan, untuk tidak menunda pelaksanaan ujian, tugas sebagai Ketua Sidang dapat dilimpahkan kepada Pengelola Prodi yang tidak menjadi Tim Promotor.
- (6) Penilaian Ujian Disertasi dilakukan menggunakan rubrik yang telah ditentukan, dan Penilai wajib memberikan penilaian secara tertulis. Tata cara Ujian Disertasi diatur melalui Prosedur Mutu.
- (7) Selain nilai Ujian dalam bentuk angka yang dikonversi menjadi huruf, tim penguji memberikan rekomendasi kelulusan Promovendus dengan:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan. Jika lebih dari 3 (tiga) bulan maka promovendus diwajibkan mengulang ujian Disertasi.
 - c. Tidak lulus, maka diberi kesempatan menempuh 1 (satu) kali Ujian Disertasi ulang, paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Promovendus dinyatakan tidak lulus dari Program Doktor jika:
 - a. tidak lulus pada ujian ulang seperti pada ayat (7) huruf c.
 - b. tidak melaksanakan ujian tertutup ulang.



- (9) Promovendus dinyatakan lulus Ujian Disertasi jika mendapat nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), yang dikonversi menjadi B+.

Pasal 24

Promosi Doktor

- (1) Promosi Doktor adalah salah satu kegiatan akademik sebagai pengganti wisuda yang dapat dipilih berdasarkan keinginan promovendus sebagai bentuk diseminasi hasil studi.
- (2) Promosi Doktor juga dapat diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penguji.
- (3) Promosi Doktor hanya diberikan kepada Promovendus yang telah dinyatakan lulus dalam Ujian Disertasi atas usulan Tim Promotor.
- (4) Promosi Doktor dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Fakultas.

Pasal 25

Pelaksanaan Promosi Doktor

- (1) Promosi Doktor dilaksanakan secara terbuka, diketuai oleh Dekan atau yang ditugasi oleh Dekan, dihadiri oleh Tim Penguji yang sama dengan Tim Penguji Ujian Disertasi, dan peserta yang diundang.
- (2) Promosi Doktor dilaksanakan dengan tanya-jawab antara Tim Penguji dengan promovendus selama 45 menit.
- (3) Setelah tanya-jawab selesai, Tim Penguji mengadakan Rapat Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan dipimpin oleh ketua Tim Penguji.
- (4) Predikat kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh hasil ujian yang diperoleh selama studi
- (5) Promovendus yang dinyatakan lulus akan menerima predikat kelulusan sebagaimana disebutkan pada BAB V Pasal 31.
- (6) Ketua Sidang Promosi Doktor mengumumkan hasil Yudisium sekaligus dengan predikat kelulusannya setelah mempertimbangkan hasil evaluasi selama melaksanakan studi Doktor serta menyerahkan ijazah Doktor atas nama Rektor.

BAB V

PENILAIAN AKADEMIK DAN EVALUASI HASIL STUDI

Pasal 26

Penilaian Akademik

- (1) Untuk menilai kegiatan akademik digunakan sistem penilaian absolut.
- (2) Promovendus yang mengundurkan diri dari kegiatan akademik atau tidak memenuhi persyaratan evaluasi belajar dinyatakan tidak lulus.
- (3) Nilai mata kuliah yang digunakan untuk menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai tertinggi yang pernah dicapai oleh promovendus.

Pasal 27

Evaluasi Proses Studi

- (1) Pemantauan dan evaluasi proses studi didasarkan pada pencapaian mahasiswa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Evaluasi belajar tahap awal
 - b. Evaluasi belajar tahap akhir



- (3) Evaluasi belajar tahap awal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian Komprehensif Proposal diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian proposal
 - b. Dalam hal mahasiswa diberi kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan.
 - c. Dalam batas waktu 1 (satu) semester tambahan mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai dengan akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memenuhi persyaratan publikasi, akan diberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1) dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester .
 - b. Mahasiswa yang sampai dengan akhir semester 8 (delapan) belum menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memenuhi persyaratan publikasi, akan diberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2) dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester .
 - c. Mahasiswa yang sampai dengan akhir semester 10 (sepuluh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memenuhi persyaratan publikasi, akan diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester.
 - d. Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri.
 - e. Mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberikan surat keterangan pernah kuliah dan diberikan transkrip akademik sesuai dengan masa studi yang telah ditempuh.

Pasal 28

Ketentuan Mengundurkan Diri atau Gagal Studi (*Drop Out*)

- (1) Universitas menetapkan seorang Promovendus mengundurkan diri atau gagal studi (*drop-out*) dari Program Studi berdasarkan usulan dan pertimbangan Fakultas.
- (2) Penetapan seorang Promovendus mengundurkan diri atau gagal studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dan pertimbangan dari Fakultas.
- (3) Promovendus dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum ditetapkan pengunduran diri atau gagal studi (*drop-out*) sebagaimana dimaksud ayat (2)
- (4) Dalam hal Promovendus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) Fakultas dapat mengeluarkan transkrip nilai.
- (5) Bagi promovendus yang dinyatakan gagal studi (*drop-out*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fakultas dapat mengeluarkan surat keterangan pernah menjadi mahasiswa di Program Studi Doktor, dan diberikan transkrip akademik sesuai dengan masa studi yang telah ditempuh.



Pasal 29

Ujian Mata kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian mata kuliah jika mengikuti kegiatan akademik perkuliahan sekurang-kurangnya 75 persen.
- (2) Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai mata kuliah dengan mengambil kembali mata kuliah tersebut.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian mata kuliah karena alasan yang dapat diterima dapat mengajukan ujian susulan, yang penjadwalannya akan diatur oleh pengelola Program Studi.

Pasal 30

Evaluasi Hasil Studi

- (1) Evaluasi hasil studi dilaksanakan pada akhir tahap pendidikan
- (2) Untuk mengevaluasi hasil studi promovendus digunakan IPK yang rumusnya sebagai berikut:

$$IPK = \frac{SKS_{kegiatan\ pendidikan\ yang\ dievaluasi} \times Nilai\ bobotnya}{Jumlah\ SKS\ kegiatan\ pendidikan\ yang\ dievaluasi}$$

- (3) Untuk menghitung IPK, maka nilai huruf diubah menjadi nilai bobotnya.

Pasal 31

Syarat dan Predikat Kelulusan

- (1) Promovendus pada jalur reguler dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus Program Studi Doktor jika memenuhi syarat:
 - a. telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan pada Program Studi Doktor;
 - b. telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) artikel yang telah diterima untuk dipublikasikan (*accepted for publication*) yang berisi sebagian atau seluruh hasil penelitiannya, dimana salah satunya adalah jurnal internasional bereputasi;
 - c. Mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - d. Tidak ada nilai C pada semua mata kuliah.
 - e. Telah mempresentasikan seluruh atau sebagian disertasinya sebagai pemakalah oral maupun poster pada seminar nasional atau internasional, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung lain yang sah
 - f. Telah menjalankan pengabdian masyarakat dalam status sebagai mahasiswa Prodi Doktor, baik secara mandiri maupun kelompok, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung lain yang sah.
- (2) Promovendus pada jalur penelitian (*by research*) dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus Program Studi Doktor jika memenuhi syarat:
 - a. telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan pada Program Studi Doktor;
 - b. telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) artikel yang telah diterima untuk dipublikasikan (*accepted for publication*) yang berisi sebagian atau seluruh hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi; atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi; atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional non-tier.
 - c. bagi mahasiswa PMDSU, telah lulus Program Magister dan memperoleh ijazah
 - d. Mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - e. Tidak ada nilai C pada semua mata kuliah.
 - f. Telah mempresentasikan seluruh atau sebagian disertasinya sebagai pemakalah poster maupun oral pada seminar nasional atau internasional, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung lain yang sah



- g. Telah menjalankan pengabdian masyarakat dalam status sebagai mahasiswa Prodi Doktor, baik secara mandiri maupun kelompok, yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen pendukung lain yang diakui.
- (3) Promovendus yang dinyatakan lulus Program Doktor menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
- a. Memuaskan, apabila $3,00 < \text{IPK} \leq 3,50$;
 - b. Sangat memuaskan, apabila $3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$; pernah mempresentasikan sebagian atau seluruh hasil disertasinya sebagai pemakalah oral/poster pada pertemuan ilmiah nasional/internasional, dengan syarat sebagai berikut:
 1. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik
 2. untuk jalur reguler minimal mempunyai 1 (satu) publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan 1 (satu) jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 atau 1 jurnal internasional non-tier
 - c. Dengan pujian atau *cum laude*, apabila $3,76 < \text{IPK} \leq 3,85$ dengan lama studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun, pernah mempresentasikan sebagian atau seluruh hasil disertasinya sebagai pemakalah oral pada pertemuan ilmiah internasional, dengan syarat sebagai berikut:
 1. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik
 2. untuk jalur reguler minimal mempunyai 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dengan salah satunya Q4
 3. untuk jalur penelitian (*by research*) minimal mempunyai 3 (tiga) publikasi ilmiah dengan 2 (dua) diantaranya pada jurnal internasional bereputasi.
 - d. Dengan pujian atau *magna cum laude*, apabila $3,86 < \text{IPK} \leq 3,95$ dengan lama studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun, pernah mempresentasikan sebagian atau seluruh hasil disertasinya sebagai pemakalah oral pada pertemuan ilmiah internasional, dengan syarat sebagai berikut:
 1. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik
 2. minimal mempunyai 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional bereputasi Q3, atau 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi Q1 atau Q2
 - e. Dengan pujian atau *summa cum laude*, apabila $3,96 < \text{IPK} \leq 4,00$ dengan lama studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun, pernah mempresentasikan sebagian atau seluruh hasil disertasinya sebagai pemakalah oral pada pertemuan ilmiah internasional, dengan syarat sebagai berikut:
 1. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik
 2. minimal mempunyai 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional bereputasi Q1 atau Q2
- (4) Peraturan terkait syarat dan predikat kelulusan seperti tertera pada pasal 31 ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan seterusnya.

BAB VI

YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 32

Yudisium

- (1) Yudisium adalah suatu rapat yang dipimpin oleh Dekan, dihadiri oleh Pengurus Fakultas, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi UGM.
- (2) Rapat Yudisium jika tidak ada kasus khusus diadakan sebulan sebelum wisuda Pascasarjana atau setiap kali setelah selesai Promosi Doktor.
- (3) Keputusan tentang hasil studi pada tahap akhir Program Studi Doktor ditentukan oleh Yudisium.
- (4) Yudisium bagi Promovendus yang melakukan Promosi Doktor dilaksanakan oleh Tim Penguji Disertasi setelah Promosi Doktor.



Pasal 33

Wisuda

- (1) Wisuda dilaksanakan mengikuti jadwal wisuda Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- (2) Wisuda bagi promovendus yang menjalani Promosi Doktor dilaksanakan pada akhir Promosi Doktor. Pengumuman dan penyerahan ijazah dilaksanakan pada akhir Promosi Doktor oleh Ketua Sidang atas nama Rektor.
- (3) Syarat-syarat wisuda adalah syarat wisuda Pascasarjana yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.

BAB VII

SANKSI AKADEMIK

Pasal 34

- (1) Promovendus dan atau dosen yang melanggar aturan akademik dapat dikenai sanksi akademik yang dimaksudkan untuk tujuan mendidik.
- (2) Pelanggaran akademik dapat berupa: ketidakjujuran, pemalsuan, penipuan, plagiasi, penyontekan, perbuatan asusila, perundungan, kekerasan seksual, ketidakdisiplinan, pembangkangan, dan perbuatan lain yang bisa dikategorikan melanggar tata krama kehidupan di kampus dan peraturan akademik.
- (3) Bentuk sanksi akademik ditentukan kemudian oleh Dekan setelah mendapatkan masukan dari tim khusus yang dibentuk oleh Dekan. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan lisan, peringatan tertulis, *skorsing* (larangan mengikuti kegiatan), hingga dikeluarkan dari Program Studi, sesuai dengan peraturan yang tertulis pada SK Rektor UGM mengenai pada Tata Perilaku Mahasiswa UGM.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan akademik yang belum diatur dalam peraturan ini diatur tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, bersifat mengikat bagi mahasiswa angkatan 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan seterusnya, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.

